

Analisis Perlakuan Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada Kantor Kecamatan Panakkukang

Farhanah Faisal^{1*}, Masnawaty², Masdar Ryketeng³

^{1,2,3} Universitas Negeri Makassar

* E-mail Korespondensi: farhanahfaisal2@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 01-05-2026

Revision: 18-05-2026

Published: 18-05-2026

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.449

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perlakuan aset tetap di Kecamatan Panakkukang dengan ketentuan PSAP No. 07 Tahun 2025 tentang Akuntansi Aset Tetap. Variabel penelitian adalah perlakuan aset tetap yang dianalisis dan dibandingkan dengan standar PSAP No. 07, dengan fokus pada empat aspek: pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan. Subjek penelitian adalah pengadministrasi umum pada Kecamatan Panakkukang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan aset tetap di Kecamatan Panakkukang telah sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2025. Pada aspek pengakuan, aset tetap diakui apabila memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan untuk pelayanan publik, dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal; contohnya pengadaan kendaraan roda tiga senilai Rp237.150.000,00 dicatat sebagai Peralatan dan Mesin. Pada aspek pengukuran, aset tetap baru dicatat berdasarkan biaya perolehan sesuai realisasi belanja modal, seperti pembangunan gedung dan bangunan kantor dengan total nilai Rp306.991.546,00, pembangunan jalan kota Rp2.018.365.494,00, serta jaringan listrik Rp49.394.700,00. Pada aspek penilaian, digunakan model biaya historis tanpa revaluasi, dengan penyesuaian administratif untuk memastikan nilai aset tetap tetap wajar; misalnya penyesuaian nilai tanah sebesar Rp67.158.000,00. Sedangkan pada aspek pengungkapan, informasi aset tetap disusun secara rinci, seperti nilai awal, penambahan, akumulasi penyusutan, dan saldo akhir, meskipun dokumen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tidak diperlihatkan langsung kepada peneliti.

Kata Kunci: Aset Tetap, PSAP No. 07, Pengakuan, Pengukuran, Penilaian, Pengungkapan

A B S T R A C T

This study aims to analyze the conformity of fixed asset treatment in Panakkukang District with the provisions of PSAP No. 07 of 2025 concerning Accounting for Fixed Assets. The research variable is the treatment of fixed assets, which is analyzed and compared with PSAP No. 07, focusing on four

Acknowledgment

aspects: recognition, measurement, valuation, and disclosure. The research subjects are administrative staff at the Panakkukang District Office. This research uses a descriptive comparative method with a qualitative approach. The results show that the treatment of fixed assets in Panakkukang District is in accordance with PSAP No. 07 of 2025. In terms of recognition, fixed assets are recognized if they have a useful life of more than 12 months, are used for public services, and their acquisition cost can be measured reliably; for example, the purchase of a three-wheeled vehicle worth Rp237,150,000.00 is recorded as Equipment and Machinery. For measurement, new fixed assets are recorded based on acquisition cost as realized in capital expenditure, such as the construction of office buildings and facilities totaling Rp306,991,546.00, city road construction amounting to Rp2,018,365,494.00, and electrical networks worth Rp49,394,700.00. Regarding valuation, the historical cost model is applied without revaluation, with administrative adjustments to ensure that asset values reflect actual conditions; for instance, an adjustment of Rp67,158,000.00 to the land value. In the disclosure aspect, information on fixed assets is presented in detail, including beginning balance, additions, accumulated depreciation, and ending balance, although the Notes to Financial Statements (CaLK) document was not shown directly to the researcher.

Key word: *Fixed Assets, PSAP No. 07, Recognition, Measurement, Valuation, Disclosure*

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang memenuhi prinsip *good governance* secara transparan dan akuntabel, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk menyampaikan informasi kepada pihak internal dan eksternal (Daim, dikutip dalam Merina, Verawaty, & Manoppo, 2019: 1). Salah satu informasi yang harus disediakan oleh pemerintah adalah informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah (Khafiyya, 2016: 2). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (KSAP, 2025: 10).

Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui laporan keuangan diperlukan standar akuntansi pemerintahan yang jelas dan konsisten. Standar tersebut diwujudkan melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP/PSAP). Penerapan SAP/PSAP memastikan pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara seragam dan dapat dibandingkan. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan membahas mengenai pedoman akuntansi yang digunakan dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah karena sebagai pihak yang menguasai aset daerah. Aset tersebut dapat berupa aset tetap yang digunakan pemerintahan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (selanjutnya disebut PSAP No. 07) tentang akuntansi aset tetap bahwa, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sangat penting dalam menunjang aktifitas instansi pemerintahan karena aset tetap dapat berfungsi sebagai komponen pendukung untuk meningkatkan produktivitas suatu instansi pemerintahan.

Aset merupakan salah satu elemen utama laporan keuangan. Konsep aset tetap dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Tahun 2025 yang memberikan pedoman tentang pengakuan, penilaian, perolehan, penyusutan, penghentian, dan pengungkapan aset tetap. PSAP No. 07 merupakan standar yang diterapkan seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya.

Pengelolaan aset tetap di Kecamatan Panakkukang yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam pelaporan keuangan. Ketidaksesuaian ini berpotensi menurunkan kualitas informasi yang disajikan, sehingga laporan keuangan tidak dapat digunakan secara optimal sebagai alat pengambilan keputusan yang andal dan transparan. Permasalahan ini menjadi semakin mendesak mengingat pentingnya kepatuhan terhadap PSAP No. 07.

Aset tetap Kecamatan Panakkukang memiliki nilai yang cukup besar dan berperan penting dalam mendukung kegiatan pemerintahan. Pengelolaan aset tetap tersebut harus dilakukan secara tertib, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07 Tahun 2025. Namun, berdasarkan hasil observasi awal dan informasi dari pihak terkait, pengelolaan aset tetap di kecamatan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Tidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan risiko finansial dan operasional yang perlu segera diantisipasi. Nilai aset yang signifikan mengharuskan adanya pengawasan dan pencatatan yang tepat agar dapat menghindari potensi kerugian atau penyalahgunaan aset. Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap perlu dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi kendala dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan analisis komparatif, yaitu menganalisis dan membandingkan teori yang ada dalam PSAP No. 07 dengan perlakuan akuntansi yang dilakukan di Kecamatan Panakkukang. Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang akurat, yaitu melakukan proses pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, menganalisis dan membandingkan teori yang ada dalam PSAP No. 07 dengan praktik perlakuan aset tetap yang dilakukan di Kecamatan Panakkukang secara sistematis dan sesuai ketentuan, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

Fokus penelitian merupakan pusat perhatian dari apa yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang dikumpulkan, diolah, dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan masalah yang ditetapkan. Penetapan fokus penelitian sangat penting dalam suatu penelitian karena dapat mencegah terjadinya pembiasaan dalam mempersiapkan dan membahas masalah yang diteliti. Fokus dari penelitian ini adalah perlakuan aset tetap, yaitu dimensi pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan aset tetap.

Untuk mendapatkan data secara langsung atau tidak langsung dari objek penelitian digunakan data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui metode pengumpulan data seperti wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh orang lain atau sumber lain sebelumnya, yang kemudian digunakan kembali oleh pihak tertentu untuk tujuan penelitiannya, seperti laporan, dokumen, database, atau publikasi, tabel atau diagram.

Tahapan-tahapan analisis data perlakuan aset tetap adalah Pengumpulan data dilakukan dari hasil dokumentasi dan wawancara, merangkum, menyederhanakan dan memilih data yang pokok dan penting serta membuat kategorisasi, penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan tabel, membandingkan perlakuan aset tetap Kecamatan Panakkukang, yaitu pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan dengan Pernyataan Sistem Akuntansi Pemerintahan No. 07, dan menyimpulkan kondisi perlakuan aset tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harga Jual

Berdasarkan laporan neraca aset tetap Kecamatan Panakkukang per 31 Desember 2023 dan 2024, aset tetap diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Klasifikasi ini mengacu pada ketentuan PSAP No. 07 tentang Aset Tetap, yang bertujuan untuk memudahkan pengendalian, pencatatan, dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Nilai aset tanah tercatat sebesar Rp162.578.587.165,00 pada tahun 2024, meningkat tipis sebesar Rp67.158.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini tidak berasal dari pembelian atau hibah tanah baru, melainkan disebabkan oleh penyesuaian administrasi atau koreksi hasil inventarisasi ulang.

Nilai peralatan dan mesin juga naik dari Rp29.824.132.462,01 menjadi Rp30.061.282.462,01, didorong realisasi belanja modal untuk pengadaan kendaraan motor roda tiga sebesar Rp237.150.000,00. Pada kategori gedung dan bangunan, tercatat kenaikan nilai sebesar Rp306.991.546,00 yang berasal dari pembangunan gedung kantor dan bangunan kantor senilai total Rp306.991.546,00.

Kategori jalan, irigasi, dan jaringan mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp3.349.820.400,00, yang bersumber dari pembangunan jalan kota, bangunan air kotor, dan jaringan listrik. Kenaikan ini menunjukkan prioritas pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik. Sebaliknya, nilai aset tetap lainnya tetap tercatat sebesar Rp200.843.322,90 tanpa perubahan, mencerminkan tidak adanya belanja modal atau penghapusan aset selama periode tersebut. Selain itu, akumulasi penyusutan naik dari Rp27.417.983.918,95 menjadi Rp30.448.473.528,90, yang disebabkan oleh penggunaan aset tetap sesuai masa manfaat.

Secara total, nilai aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan juga meningkat dari Rp176.448.873.617,06 menjadi Rp177.379.503.953,01, atau bertambah sebesar Rp930.630.-335,95, menunjukkan bahwa realisasi belanja modal cukup untuk menutupi beban penyusutan.

Hasil penelitian ini juga menganalisis secara kuantitatif perlakuan akuntansi aset tetap diterapkan sesuai dengan PSAP No. 07, mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan. Pada aspek pengakuan, seluruh aset tetap tersebut diakui karena memenuhi syarat: memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, digunakan untuk pelayanan publik, serta nilai perolehannya dapat diukur secara andal. Penambahan nilai terbesar terjadi pada kelompok jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp3.349.820.400,00, diikuti oleh peralatan dan mesin sebesar Rp237.150.000,00, serta gedung dan bangunan sebesar Rp306.991.546,00, seluruhnya diakui setelah aset siap digunakan.

Untuk aspek pengukuran, aset tetap baru diukur berdasarkan biaya perolehan sesuai realisasi belanja modal tahun 2024. Misalnya, pembangunan jalan kota dicatat sebesar Rp2.018.365.494,00, bangunan air kotor Rp1.282.060.206,00, jaringan listrik Rp49.394.-700,00, gedung kantor Rp189.383.322,00, bangunan kantor Rp117.608.224,00, serta kendaraan motor roda tiga Rp237.150.000,00. Semua nilai ini diinput ke dalam neraca sebagai penambahan aset tetap.

Pada aspek penilaian, terdapat penyesuaian terhadap nilai aset lama, khususnya tanah, yang nilainya naik tipis sebesar Rp67.158.000,00 bukan karena pembelian baru, melainkan hasil koreksi administrasi agar nilainya lebih wajar sesuai kondisi terkini. Sementara itu, pada aspek pengungkapan, seluruh informasi mengenai belanja modal baru, biaya perolehan, serta penyesuaian nilai tanah disajikan secara transparan dalam laporan keuangan. Selain itu, peningkatan akumulasi penyusutan dengan kenaikan sebesar Rp3.030.489.609,95 juga diungkapkan agar pengguna laporan dapat memahami pengaruhnya terhadap nilai buku aset tetap.

Secara keseluruhan, hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Kecamatan Panakkukang telah mengelola aset tetap sesuai ketentuan PSAP No. 07, baik dari sisi klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, hingga pengungkapan. Upaya ini mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik.

Dalam penelitian ini, analisis secara kualitatif perlakuan aset tetap dilakukan dengan mengacu pada PSAP No. 07 yang menjadi pedoman akuntansi pemerintahan. Pembahasan difokuskan pada perlakuan aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan. Perlakuan aset tetap tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana praktik pengelolaan aset tetap di Kecamatan Panakkukang telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Tahap selanjutnya membandingkan perlakuan tersebut dengan ketentuan PSAP No. 07. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana praktik akuntansi aset tetap di kecamatan sesuai dengan standar yang berlaku.

Pengakuan Aset Tetap

Menurut PSAP No. 07, aset tetap diakui apabila memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Aset tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan atau pelayanan publik. Selain itu, aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Biaya perolehan aset juga harus dapat diukur secara andal. Penerapan ketentuan tersebut di Kecamatan Panakkukang telah sesuai dengan standar yang berlaku. Kesesuaian ini terlihat dari pengakuan penambahan aset tetap tahun 2024, seperti kendaraan roda tiga dan bangunan kantor. Pengakuan juga mencakup aset infrastruktur berupa jalan, irigasi, dan jaringan yang digunakan langsung dalam pelayanan publik dengan nilai perolehan yang jelas dari belanja modal. Peningkatan pada aset infrastruktur menunjukkan prioritas pembangunan dasar, sedangkan penambahan peralatan, mesin, serta gedung dan bangunan mencerminkan kebutuhan operasional baru.

Dengan demikian, pengakuan aset tetap di Kecamatan Panakkukang telah memenuhi prinsip yang diatur dalam PSAP No. 07. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Kepatuhan terhadap PSAP No. 07 mencerminkan komitmen pemerintah kecamatan dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, pengakuan aset tetap juga menggambarkan penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten. Pengakuan tersebut mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Kebijakan pembangunan tersebut berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas layanan tersebut didukung oleh keberadaan serta penambahan aset tetap yang memadai untuk pelayanan publik. Perbandingan pengakuan aset tetap disajikan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Pengakuan Aset Tetap Kecamatan Panakkukang dengan PSAP No. 07

Kriteria Pengakuan (PSAP No. 07)	Perlakuan di Kecamatan Panakkukang	Kesesuaian
1. Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.	Aset yang dicatat seperti gedung, jalan, dan kendaraan memiliki masa manfaat jangka panjang	Sesuai
2. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal.	Dicatat berdasarkan realisasi belanja modal yang nilainya dapat ditelusuri dan diverifikasi	Sesuai
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.	Aset digunakan untuk operasional pelayanan publik, bukan untuk dijual	Sesuai
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	Aset dibeli/dibangun untuk menunjang fungsi pemerintahan	Sesuai
5. Pengakuan aset tetap akan sangat andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah.	Aset dicatat setelah dikuasai atau diterima secara resmi	Sesuai

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh kriteria pengakuan aset tetap dalam PSAP No. 07 telah dipenuhi secara konsisten oleh Kecamatan Panakkukang. Aset yang dicatat, seperti gedung, jalan, dan kendaraan, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, serta diperoleh untuk digunakan dalam operasional layanan publik, bukan untuk dijual. Biaya perolehan dapat diukur andal karena berdasarkan realisasi belanja modal yang terdokumentasi dengan baik. Selain itu, aset diakui setelah diterima secara resmi, mencerminkan kehati-hatian dalam pencatatan. Hal ini menunjukkan kesesuaian penuh dengan prinsip pengakuan aset tetap menurut standar akuntansi pemerintah.

Pengukuran Aset Tetap

PSAP No. 07 menegaskan bahwa aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan, yaitu seluruh pengeluaran yang diperlukan hingga aset siap digunakan. Dalam praktik di Kecamatan Panakkukang, pengukuran aset tetap telah sesuai dengan standar tersebut, karena seluruh aset baru dicatat berdasarkan nilai belanja modal yang direalisasikan. Sebagai contoh, pembangunan jalan dengan nilai yang signifikan dicatat sesuai dengan biaya aktual yang dikeluarkan pemerintah kecamatan. Praktik ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, karena setiap

aset baru benar-benar merefleksikan pengeluaran riil pemerintah. Dengan demikian, pengukuran aset tetap di Kecamatan Panakkukang sejalan dengan PSAP No. 07 dan menghasilkan informasi yang andal serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memperjelas pengukuran aset tetap tersebut, perbandingannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Perbandingan Pengukuran Aset Tetap Kecamatan Panakkukang dengan PSAP No. 07

Kriteria Pengukuran (PSAP No. 07)	Perlakuan di Kecamatan Panakkukang	Kesesuaian
1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	Pengukuran dilakukan berdasarkan biaya perolehan, tidak ditemukan nilai wajar	Sesuai
2. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung.	Pengadaan mencakup biaya kendaraan, gedung, dan jaringan serta pengeluaran terkait lainnya	Sesuai

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 5 tersebut menunjukkan bahwa pengukuran aset tetap di Kecamatan Panakkukang telah sesuai dengan PSAP No. 07. Pengukuran dilakukan berdasarkan biaya perolehan, tanpa menggunakan nilai wajar, yang mencerminkan penilaian andal melalui harga beli dan biaya langsung terkait. Komponen biaya yang dicatat mencakup seluruh pengeluaran langsung hingga aset siap digunakan, seperti pada pengadaan kendaraan, gedung, dan jaringan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran dilakukan secara andal, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Penilaian Aset Tetap

Menurut PSAP No. 07, penilaian aset tetap dilakukan berdasarkan biaya perolehan. Dalam kondisi tertentu, penyesuaian dapat dilakukan melalui koreksi administratif atau perubahan nilai yang signifikan. Di Kecamatan Panakkukang, praktik ini tampak pada aset tanah yang nilainya mengalami koreksi administratif. Koreksi tersebut dilakukan meskipun tidak ada pembelian tanah baru. Hal ini bertujuan agar nilai aset tetap mencerminkan kondisi riil. Dengan penyesuaian tersebut, laporan keuangan menjadi lebih wajar dan akurat. Laporan juga tidak hanya mencatat penambahan aset baru, tetapi menjaga kewajaran nilai aset lama. Praktik ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip penyajian yang andal. Selain itu, langkah tersebut

memperkuat kualitas informasi keuangan yang dilaporkan. Dengan demikian, penilaian aset tetap di Kecamatan Panakkukang konsisten dengan PSAP No. 07. Untuk memperjelas penilaian aset tetap tersebut, perbandingannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Perbandingan Penilaian Aset Tetap Kecamatan Panakkukang dengan PSAP No. 07

Kriteria Penilaian (PSAP No. 07)	Perlakuan di Kecamatan Panakkukang	Kesesuaian
1. Barang berwujud yang memenuhi syarat untuk dikualifikasi diakui sebagai suatu aset pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.	Seluruh aset baru tahun 2024 dicatat sesuai biaya perolehan.	Sesuai
2. Aset tetap jika diperoleh tanpa nilai, maka biaya aset dinilai sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.	Tidak ada aset yang diperoleh tanpa nilai.	Sesuai

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa perlakuan penilaian aset tetap di Kecamatan Panakkukang telah sesuai dengan PSAP No. 07. Seluruh aset tetap tahun 2024 dinilai berdasarkan biaya perolehan, menunjukkan konsistensi penerapan prinsip penilaian awal. Tidak terdapat aset yang diperoleh tanpa nilai, sehingga tidak diperlukan penilaian berdasarkan nilai wajar. Secara keseluruhan, penilaian aset tetap dilakukan sesuai standar, dengan nilai yang andal, relevan, dan konsisten dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengungkapan Aset Tetap

PSAP No. 07 mewajibkan pemerintah mengungkapkan informasi aset tetap secara memadai, meliputi kategori aset, dasar penilaian, mutasi aset, serta akumulasi penyusutan. Meskipun dokumen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tidak ditunjukkan langsung, informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa Kecamatan Panakkukang telah melaksanakan kewajiban pengungkapan tersebut. Penyajian aset tetap berdasarkan kategori, lengkap dengan mutasi dan dasar pengukurannya, memberikan transparansi kepada publik. Hal ini penting karena keterbukaan informasi merupakan salah satu indikator akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, pengungkapan aset tetap di Kecamatan Panakkukang telah sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07 Untuk memperjelas pengungkapan aset tetap tersebut, perbandingannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap Kecamatan Panakkukang dengan PSAP No. 07

Kriteria Pengungkapan (PSAP No. 07)	Perlakuan di Kecamatan Panakkukang	Kesesuaian
1. Laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.	Laporan mencantumkan bahwa aset dinilai berdasarkan biaya perolehan.	Sesuai
2. Setiap jenis aset seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan.	CaLK menyajikan tanah, mesin, gedung, jaringan, dan lainnya secara terperinci.	Sesuai
3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), mutasi aset tetap lainnya.	CaLK mencantumkan mutasi aset tetap, termasuk penambahan, akumulasi penyusutan, dan saldo akhir.	Sesuai

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan Kecamatan Panakkukang telah sesuai dengan PSAP No. 07. Dasar penilaian berupa biaya perolehan dijelaskan secara eksplisit, dan setiap kategori aset disajikan terperinci dalam CaLK. Selain itu, disertakan rekonsiliasi antara nilai awal dan akhir periode, termasuk penambahan, penyusutan, dan saldo akhir. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memberikan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan atas aset tetap di Kecamatan Panakkukang telah sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07. Hal ini terlihat dari kesesuaian dalam proses pengakuan, pengukuran, penilaian, hingga pengungkapan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, praktik akuntansi aset tetap di kecamatan ini dapat dikategorikan akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurul Izza Aryani (2022) di BKPSDM Kabupaten Maros yang menunjukkan kesesuaian perlakuan aset tetap menurut PP No. 71 Tahun

2010, kecuali pada klasifikasi. Sementara Septiani Yolanda Sari (2020) pada BPBD Kota Tegal menemukan bahwa penerapan PSAP No. 07 belum sepenuhnya dilaksanakan. Adapun Thanwain (2022) pada Pemda Kabupaten Enrekang menyimpulkan bahwa seluruh aspek perlakuan aset tetap telah sesuai dengan PSAP No. 07.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat bukti bahwa penerapan PSAP No. 07 telah dilaksanakan secara konsisten di berbagai instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah. Namun, masih terdapat beberapa instansi, seperti BPBD Kota Tegal yang perlu melakukan perbaikan dalam perlakuan aset tetap agar sesuai standar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perlakuan aset tetap di Kecamatan Panakkukang, maka dapat disimpulkan bahwa pada aspek pengakuan, seluruh aset tetap seperti gedung, jalan, dan kendaraan roda tiga diakui karena memenuhi kriteria PSAP No. 07, yaitu memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan untuk kepentingan pelayanan publik, serta biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Hal ini menunjukkan penerapan yang konsisten dan sesuai standar.

Pada aspek pengukuran, aset tetap baru dicatat berdasarkan biaya perolehan sesuai realisasi belanja modal, mencakup seluruh pengeluaran langsung hingga aset siap digunakan. Pendekatan ini menghasilkan nilai aset yang andal, relevan, dan transparan, sejalan dengan ketentuan PSAP No. 07.

Pada aspek penilaian, Kecamatan Panakkukang menerapkan model biaya historis untuk seluruh aset tetap tanpa melakukan revaluasi. Selain itu, dilakukan penyesuaian administratif untuk memastikan nilai aset tetap mencerminkan kondisi sebenarnya. Praktik ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan konsistensi yang diatur dalam PSAP No. 07.

Pada aspek pengungkapan, informasi mengenai aset tetap disajikan secara rinci, termasuk dasar penilaian, mutasi aset, penambahan, akumulasi penyusutan, serta saldo akhir setiap kategori aset. Perlakuan ini sesuai dengan PSAP No. 07 dan mencerminkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, serta penyediaan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan aset tetap di Kecamatan Panakkukang telah sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam PSAP No. 07. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan aset tetap di kecamatan ini telah dilakukan secara andal, akuntabel, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
<https://osf.io/preprints/osf/juwxn>
- Akuba, R. A., Pusung R. J. (2021). *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 pada PT Hasjrat Abadi Manado*. Skripsi. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/issue/view/3042>
- Alfatih, A. (2022). *Buku Panduan Praktis Penelitian Deskriptif Kuantitatif*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
<https://repository.unsri.ac.id/101519/1/Buku%20Panduan%20Praktis%20Penelitian%20Deskriptif%20Kuantitatif.pdf>
- Amin, M. A. N. (2018). Analisis Perbandingan Abnormal return dan Trading volume activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman Pembelian Kembali Saham (Buyback Stock). *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1), 85-99.
<https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.42>
- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Perbandingan Abnormal return, Return saham dan Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Buyback Saham. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(2), 100-109. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i2.49>
- Amin, M. A. N. ., Murwati, M., Oktavianti, S. ., & Saputra, B. (2026). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Operasional: Bukti dari Sektor Consumer Non-Cyclicals Pada Bursa Efek Indonesia. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 467–475. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.242>
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Ketegangan Politik Timur Tengah 2025 pada Saham Energi di Indonesia. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 239-247. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i1.111>
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Pengaruh Current Ratio, Net Profit Margin, Debt To Equity Ratio Terhadap Dividen Payout Ratio. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 1275-1288. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i2.278>
- Arbiyanto, M. R. (2021). *Pengaruh Motif Mengkonsumsi Situs corona.jakarta.go.id Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Angkatan 2016*. Skripsi. Jakarta: Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/2026/>
- Aring, A., Tinangon, J. J. & Elim, I. (2020). *Penerapan Akuntansi Pengakuan Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa*. Skripsi. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi *Jurnal Going*

*Concern: Jurnal Riset Akuntansi*15(2), 2020, 69-76

- Aryani, N. I. (2022). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Kab. Maros*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar. repository.unibos.ac.id
- Azis, M., dkk. (2018). *Pedoman Penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Dwitayanti, Y. & Zahara, H. (Januari 2018), *Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap*. Skripsi. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, Volume IV (1)
- Fairus. (2020). *Analisis Pengendalian Internal Atas Sistem dan Prosedur Penggajian dalam Usaha Mendukung Efisiensi Biaya Tenaga Kerja pada PT Pancaran Samudera Transport Jakarta*. Skripsi. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. <http://repository.stei.ac.id/2172/>
- Hammam, M. (2017). Perjalanan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 3(1), 21–31. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v3i1.73>
- Hamzah, A. P. & Kustiani, N. A. (2014). *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintahan*.
- Haryanto & Arifuddin. (2018). *Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah*. Semarang: Universitas Diponegoro Press. <https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/2878/1/Haryanto%20-%20Buku%20-%20Kebijakan%20Akuntansi%20dan%20Sistem%20Akuntansi%20Pemda.pdf>
- Hidayah, W., Harjanti, R. & Amaliyah, F. (2023). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Dinas Kesehatan Kota Tegal*. Skripsi. Tegal: Politeknik Harapan Bersama. *Ekono Insentif*, 17(1), 49-58. <https://doi.org/https://doi.org/10.36787/jei.v17i1.1124>
- Khafiyya, N. A. (2016). *Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*. Skripsi. Samarinda: Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 <https://media.neliti.com/media/publications/62588-ID-akuntansi-aset-tetap-psap-07-pada-dinas.pdf>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2025). *Buletin Teknis Nomor 15 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2012/08/Bultek-15-Aset-Tetap-Akrual-fin.pdf>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2025). *Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia*. <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2025/08/2025-0820-Buku-SAP-2025-Aa-1.pdf>
- Lauma & Wirjanto. (2020). *Akuntansi Pemerintahan: Konsep dan Praktik di Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. (National Library of Indonesia)(Perpusnas Edeposit)

- Merina, C. I., Verawaty, & Manoppo, F. A. (2019). *Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Sosial Propinsi Sumatera Selatan*. Skripsi. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1642306&val=14539&title=PENERAPAN%20PSAP%20NO%2007%20TENTANG%20AKUNTANSI%20ASET%20TETAP%20PADA%20DINAS%20SOSIAL%20PROPINSI%20SUMATERA%20SELATAN>
- Mulyadi. (2023). *Sistem Akuntansi*. (Edisi 4) Jakarta: Salemba Empat. https://www.google.co.id/books/edition/Sistem_Akuntansi_Edisi_4/f4ncEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=akuntansi+aset+tetap&pg=PA515&printsec=frontcover
- Murdana, I. W., Alexander, S. W. & Mawikere, L. M. (2023). *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 pada PT Buana Finance Tbk Cabang Manado*. Skripsi. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/45755
- Ningtyas, P. E. & Widyawati, D. (2015). *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 1 (2015)*. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=manfaat+standar+akuntansi+pemerintahan&oq=manfaat+standar
- Pamungkas, R. A. (2019). *Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Biro Psikologi Cahyaning Perwita di Mojokerto*. Tesis. Surabaya: Magister Management Universitas Ciptra. <https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/2352>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>
- Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah*. <https://jdih.makassarkota.go.id/katalog-perwali?page=3&tahun=2023>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Medan: KBM Indonesia. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16455>
- Sari, S. Y. (2020). *Analisis Perlakuan Aset Tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal*. Tugas Akhir Program D-III. Tegal: Politeknik Harapan Bersama. <https://perpustakaan.poltektegal.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=25538&bid=4210296>
- Sari, W. F. (2022). *Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18814/1/178330179%20-%20Widya%20Fadillah%20Sari%20-%20Fulltext.pdf>

- Septiani, Nanda. (2021). *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dan Penerapan Aplikasi SAIBA Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus di Kantor Pengadilan Negeri Se-DKI Jakarta)*. Skripsi. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. <http://repository.stei.ac.id/6449/>
- Setiani, L., & Amin, M. (2024). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, Operating Expense To Operating Income Terhadap Perubahan Laba. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen Учредители: Universitas Pancasakti*, 5(1), 41-55. <https://doi.org/10.24905/mlt.v5i1.5>
- Sudiby, S. K. (2021). *Pengelolaan Kas, Persediaan, Aktiva Tetap dan Piutang*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. <https://digilib2.stekom.ac.id/ebook/view/pengelolaan-kas-persediaan-aktiva-tetap-dan-piutang>
- Sugiharti & Sudarmo. (2019). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat. (Takar Group)(Gamedia.com).
- Sugiharti & Sudarmo. (2019). *Standar Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: ANDI Offset.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords=
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. D. & , Syafitri, R. (2023). *Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif*. Pematang Siantar: STAI UISU. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*. <https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/>
- Tangerang: STAN Press.
https://www.academia.edu/25525240/dasar_dasar_akuntansi_pemerintahan
- Thanwain & Amri, N. F. (2022). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/Volume7>
- Tipan, A., Saerang, D. P. E., & Lambey, R. (2016). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara*. Skripsi. Manado: Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/download/10558/10145/21032>